



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 179/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**REKAN (*BUDDY*) DOSEN TIDAK TETAP PENELITI
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2023**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Kepegawaian ITB sesuai dengan surat nomor 2644/IT1.B05.1/KP/2023 telah menyampaikan informasi *Employee Onboarding* dan *Buddy* Dosen Tidak Tetap Peneliti 2023 dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Onboarding* di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Rekan (*Buddy*) Dosen Tidak Tetap Peneliti di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : 1. Pengumuman Nomor 799/IT1.B05.6/KP/2023 perihal Hasil Seleksi Rekrutmen Dosen Tidak Tetap Peneliti ITB Tahun 2023;
2. Surat Direktur Kepegawaian ITB Nomor 2644/IT1.B05.1/KP/2023, tanggal 22 Agustus 2023, tentang Informasi *Employee Onboarding* dan *Buddy* Dosen Tidak Tetap Peneliti 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rekan (*Buddy*) Dosen Tidak Tetap Peneliti pada Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2023 yaitu:

Nama Partisipan	Rekan (<i>Buddy</i>)
Miftah Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.	Prof. Ir. Taufan Marhaendrajana, M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Rekan (*Buddy*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- a. membantu Sdr. Miftah Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. untuk dapat beradaptasi di lingkungan Program Studi dan Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM ITB, serta membantu yang bersangkutan untuk dapat berkontribusi dan menghasilkan karya dan kinerja yang tinggi sesuai dengan tujuan institusi;
- b. melaksanakan proses pendampingan sesuai dengan Pedoman Orientasi Pegawai Baru (*Employee Onboarding*) yang telah diterbitkan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya ITB pada Desember 2022;
- c. melaporkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada Dekan FTTM ITB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 September 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
7. Para Ketua Program Studi FTTM;
8. Masing-masing yang bersangkutan.